

## INDIKASI UJARAN KEBENCIAN WARGANET PADA POSTINGAN AKUN INSTAGRAM @zul.has PASCABENCANA SUMATERA: ANALISIS PRAGMATIK FORENSIK

Fadilla Putri Wahyuni, Agustina

Universitas Negeri Padang

\*Email Korespondensi: [fadillaputriwahyuni10@gmail.com](mailto:fadillaputriwahyuni10@gmail.com)

### Abstract

Social media, a digital communication space, offers freedom of expression often misused through hate speech, particularly following public events like natural disasters. This study observed this phenomenon in the comment section of the Instagram account @zul.has after the Sumatra disaster in late 2025. This research describes the forms of hate speech posted by netizens, using pragmatic-forensic analysis, and analyzes their linguistic indicators based on criminal elements in the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law Number 1 of 2024 concerning ITE. This qualitative descriptive study used pragmatic-forensic analysis. Data comprised netizens' comments on nine posts from the @zul.has Instagram account between November 30 and December 15, 2025. Data were collected via observation and note-taking. Analysis involved identification, classification, pragmatic analysis (using Searle's speech act theory and Culpeper's impoliteness strategies), and forensic mapping against criminal elements. The study identified 155 instances of hate speech: insults (72), defamation (13), blasphemy (2), provocation (38), incitement (5), spread of fake news (22), and offensive behavior (3). Insults were most dominant (46.45%), expressed through direct swearing and negative metaphors. Juridical mapping classified 71 instances as minor insults (Article 315 KUHP), 13 as defamation (Article 310 KUHP and Article 27A ITE Law), 2 as blasphemy (Article 156a KUHP), 5 as incitement (Article 160 KUHP), 38 as provocation, and 22 as spreading fake news (Article 28 ITE Law). Additionally, 21 instances did not meet criminal element criteria. This research enriches forensic linguistics studies and promotes prudent language use in digital spaces.

**Keywords:** *hate speech, Instagram, forensic linguistics, pragmatics, Zulkifli Hasan*

### Abstrak

Media sosial sebagai ruang komunikasi digital memberikan kebebasan berekspresi bagi masyarakat, namun sering disalahgunakan melalui penyebaran ujaran kebencian, terutama dalam menanggapi isu public seperti bencana alam. Fenomena ini terlihat pada pada kolom komentar akun Instagram @zul.has pascabencana Sumatera tahun 2025. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk-bentuk ujaran kebencian warganet berdasarkan kajian pragmatik-forensik serta menganalisis indikasi kebakasaannya berdasarkan unsur pidana dalam KUHP dan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berorientasi pragmatik-forensik. Data berupa komentar warganet pada sembilan unggahan akun @zul.has periode 30 November-15 Desember 2025. Pengumpulan data dilakukan dengan metode simak dan teknik catat, sedangkan analisis data melalui identifikasi, klasifikasi, analisis pragmatic dengan teori tindak tutur Searle dan strategi ketidaksantunan Culpeper, serta pemetaan forensik terhadap unsur pidana. Hasil penelitian menemukan 155 data ujaran kebencian yang terdiri atas penghinaan (72), pencemaran nama baik (13), penistaan (2), provokasi (38), penghasutan (5), penyebaran berita bohong (22), dan perbuatan tidak menyenangkan (3). Bentuk paling dominan adalah penghinaan (46,45%) yang diekspresikan melalui makian langsung dan metafora negatif. Berdasarkan pemetaan yuridis, 71 data terindikasi penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP), 13 data pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP dan Pasal 27A UU ITE), 2 data penistaan agama (Pasal 156a KUHP), 5 data penghasutan (Pasal 28 UU ITE), serta 21 data tidak terindikasi memenuhi

unsur pidana. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian linguistik forensik dan memberikan manfaat bagi masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan bahasa di ruang digital.

**Kata Kunci:** ujaran kebencian, Instagram, linguistik forensik, pragmatik, Zulkifli Hasan

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan perubahan yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada cara mereka berinteraksi dan menyampaikan gagasan di ruang publik. Media sosial menjadi salah satu sarana utama yang digunakan masyarakat untuk berbagi informasi, mengekspresikan perasaan, serta memberikan tanggapan terhadap berbagai isu sosial, politik, maupun lingkungan. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah Instagram. Berdasarkan laporan Digital 2025 *July Global Statshot Report* yang dirilis oleh *We Are Social*, pengguna Instagram di Indonesia mencapai lebih dari 107 juta pengguna aktif. Tingginya penggunaan media sosial tersebut menjadikan Instagram sebagai ruang publik digital yang sangat aktif dalam membentuk opini masyarakat.

Namun, keterbukaan ruang digital ini memiliki sisi gelap. Kebebasan berekspresi yang ditawarkan sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran berbahasa yang bertanggung jawab, sehingga memunculkan berbagai tuturan negatif, mulai dari kritik pedas hingga ujaran kebencian. Menurut Sholihatin (2019), ujaran kebencian merupakan bentuk penggunaan bahasa yang bertujuan menyerang, merendahkan, atau mendiskreditkan individu maupun kelompok tertentu. Sementara itu, Kurniasih (2019) menambahkan bahwa fenomena ujaran kebencian ini muncul akibat kebebasan berpendapat yang tidak disertai etika berbahasa sehingga melahirkan tindakan menghasut, memprovokasi hingga menyebarkan informasi bohong. Fenomena tersebut semakin sering ditemukan dalam kolom komentar media sosial, terutama ketika masyarakat menanggapi isu yang sedang ramai diperbincangkan.

Kajian mengenai ujaran kebencian dapat dianalisis melalui pendekatan linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan cabang linguistik terapan yang mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks hukum dan pembuktian. Menurut Mahsun (2018:25), linguistik forensik merupakan kajian ilmiah terhadap bahasa yang digunakan untuk membantu memecahkan persoalan hukum. Pendapat tersebut sejalan dengan Olsson (2008) yang menyatakan bahwa linguistik forensik menghubungkan bahasa dengan proses hukum melalui analisis terhadap tuturan maupun tulisan yang memiliki implikasi hukum. Oleh sebab itu, diperlukan juga pendekatan pragmatik untuk mengungkap maksud dibalik tuturan, terutama melalui analisis tindak tutur guna memahami fungsi ilokusi. Selain itu, kajian ketidaksantunan dari Culpeper (1996) juga digunakan untuk mengidentifikasi strategi kebahasaan yang mengandung penyerangan terhadap muka serta kajian ketidaksantunan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ujaran kebencian yang muncul dalam interaksi didigital.

Di Indonesia, penggunaan bahasa yang mengandung ujaran kebencian di ruang digital telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan ini secara khusus tercantum dalam pasal 28 ayat (2) yang melarang setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang bertujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (2). Olsson (dalam Subyantoro, 2022) menyatakan bahwa linguistik forensik menekankan penerapan analisis linguistik dalam proses hukum guna menyelesaikan

perkara serta memberikan perspektif baru terhadap bukti kebahasaan. Meskipun demikian, kajian linguistik forensik dalam penelitian ini tidak bertujuan untuk menilai aspek pidana, melainkan terbatas pada identifikasi indikasi kebahasaan yang kemungkinan berkaitan dengan unsur delik dalam undang-undang.

Fenomena ujaran kebencian warganet di media sosial cenderung semakin banyak terjadi, terutama saat peristiwa besar yang menarik perhatian publik seperti bencana alam, terlebih jika melibatkan tokoh publik yang dianggap memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah respons warganet terhadap unggahan pada akun Instagram @zul.has dalam konteks pascabencana Sumatera. Zulkifli Hasan saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014, kerap dikaitkan oleh warganet dengan terjadinya bencana alam tersebut. Sebagai mantan Menteri Kehutanan, ia dinilai bertanggung, sehingga memicu munculnya berbagai tanggapan, termasuk ujaran kebencian dalam kolom komentar tersebut.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya penelitian oleh Vellyn Malfaliya Meithiffazky yang berjudul "Indikasi Ujaran Kebencian oleh Warganet terhadap Politikus Gibran Rakabuming Raka dalam Kolom Komentar Instagram dan X: Kajian Linguistik Forensik". Penelitian ini mendeskripsikan jenis ujaran kebencian dan satuan lingual yang digunakannya. Kemudian, penelitian oleh Nurlisma yang berjudul "Ujaran Kebencian Terhadap Artis Nissa Sabyan di Media Sosial (Kajian Linguistik Forensik)". Namun, penelitian terdahulu umumnya masih menitikberatkan pada klasifikasi jenis ujaran kebencian serta satuan lingual yang digunakan, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan analisis pragmatik-forensik dan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam kerangka hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut (research gap) dengan tidak hanya mengidentifikasi bentuk-bentuk ujarannya, tetapi juga menganalisis indikasi kebahasaannya melalui pendekatan pragmatik-forensik serta mengaitkannya dengan unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah berikut:

1. Apa saja bentuk-bentuk ujaran kebencian warganet dalam kolom komentar akun Instagram @zul.has pascabencana Sumatera berdasarkan kajian pragmatik-forensik?
2. Bagaimana indikasi kebahasaan ujaran kebencian tersebut jika dianalisis berdasarkan unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk ujaran kebencian warganet dalam kolom komentar akun Instagram @zul.has pascabencana Sumatera serta menganalisis indikasi kebahasaan ujaran kebencian tersebut berdasarkan unsur-unsur pidana dalam KUHP dan UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian linguistik forensik, khususnya dalam penerapan analisis pragmatik untuk menelaah ujaran kebencian di media sosial. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji ujaran kebencian dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya warganet agar lebih bijak dalam penggunaan bahasa di ruang digital.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berorientasi pragmatik-forensik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna tuturan secara mendalam berdasarkan konteks situasi tutur, strategi penutur, serta efek sosial yang ditimbulkan (Creswell, 2014). Pendekatan pragmatik digunakan untuk menafsirkan makna tuturan secara kontekstual melalui tindak tutur (Searle, 1969) dan strategi ketidaksantunan (Culpeper, 1969), sedangkan pendekatan forensik berfungsi untuk memetakan indikasi kebahasaan tuturan dengan unsur-unsur pidana dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk-bentuk ujaran kebencian, tetapi juga menjelaskan bagaimana strategi kebahasaan digunakan untuk menyerang martabat tokoh publik dan apakah tuturan tersebut secara indikatif memenuhi unsur delik penghinaan atau pencemaran nama baik dalam hukum Indonesia.

Data penelitian ini berupa komentar warganet yang mengandung ujaran kebencian, bersumber dari kolom komentar sembilan unggahan akun Instagram @zul.has yang membahas bencana Sumatera pada periode 30 November 2025-15 Desember 2025. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif dengan kriteria inklusi: (a) memuat ungkapa kasar atau makian, (b) memuat tuduhan terhadap perbuatan tertentu, (c) berisi ajakan melakukan tindakan negatif, atau (d) menyebarkan berita bohong. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang dibantu oleh penggunaan tabel analisis data, smartphone untuk dokumentasi, serta referensi hukum (KUHP dan UU ITE). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik catat, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menyimak penggunaan bahasa, tak terkecuali dalam media sosial (Mahsun, 2017). Keabsahan data diuji melalui triangulasi teori, yaitu membandingkan temuan dengan tiga perspektif: tindak tutur Searle, ketidaksantunan Culpeper, dan rambu-rambu hukum.

Analisis data ditempuh melalui beberapa tahapan: (1) identifikasi ujaran kebencian, (2) klasifikasi ke dalam tujuh bentuk ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri dalam Subyantoro (2022), yakni penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, provokasi, penghasutan, penyebaran berita bohong, dan perbuatan tidak menyenangkan, (3) analisis pragmatik untuk mengungkap daya ilokusi dan strategi penyerangan wajah (*face-threatening acts*), (4) pemetaan forensik dengan mencocokkan struktur tuturan pada unsur “menyerang kehormatan” dan “menuduhkan suatu hal” dalam UU ITE, kemudian terakhir (5) penarikan kesimpulan.

## HASIL

### A. Hasil Analisis Klasifikasi Bentuk Ujaran Kebencian

Berdasarkan hasil pengumpulan data pada kolom komentar akun Instagram @zul.has periode 30 November-15 Desember 2025, ditemukan 155 komentar warganet yang diindikasikan mengandung ujaran kebencian. Data tersebut diklasifikasikan ke dalam tujuh bentuk ujaran kebencian berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Kapolri dalam Subyantoro (2022). Klasifikasi bentuk ujaran kebencian disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Klasifikasi Bentuk Ujaran Kebencian**

No	Kategori Tuturan	Jml	persentase	Ciri Linguistik Dominan	Contoh Bentuk
1.	Penghinaan	72	46,45%	Makian langsung, metafora negative, pelabelan peyoratif, superlatif absolut	<i>Menteri paling busuk, menteri paling menjijikkan, MUKA U KAYA BABI, DASAR ORGIL, Hama lu, mentri JANCOK</i>
2.	Pencemaran Nama Baik	13	8,39%	Tuduhan perbuatan tertentu, asersi factual tanpa bukti, tuduhan kriminal	<i>Duit hasil babad kenceng, lo pemeran paling jahat, PELAKU BERPURA-PURA MENJADI PAHLAWAN, Negara yang membuat mereka bernasib seperti ini, tepatnya bapak</i>
3.	Penistaan	2	1,29%	Penghinaan terhadap agama/keyakinan, serangan nilai saktal	<i>Agama sampah dan agama laknat, seekor Muslim KONTOL</i>
4.	Provokasi	38	24,52%	Ajakan/pancingan emosi, sarkasme, sugesti tindakan ekstrem	<i>Minta ganti rugi rumah baru sama dia ya!, aduhhh pinginn ku tonjok itu muka, serius pada gak mau gebugin ini orang?, pura-pura baik</i>
5.	Penghasutan	5	3,23%	Ajakan kolektif eksplisit, mobilisasi audiens, pembenaran moral	<i>Ludahin aj Bu, jangan percaya pak Bu ini lah DALANG DARI SEMUANYA</i>
6.	Penyebaran Berita Bohong	22	14,19%	Klaim nonverifikasi, asumsi tanpa fakta, tuduhan pencitraan	<i>Abis bikin video pulang wkwk, konten dibuat untuk mendapatkan simpati, settingan banget ya pak, yg d gendong beras zakat</i>
7.	Perbuatan tidak Menyenangkan	3	1,94	Ancaman verbal, harapan celaka, makian ekstrem	<i>MATI AJA KAO ZULHAS BANGSAT, PAK AQ SUMPAHIN ANAK KETURUNAN MU CACAT SEUMUR HIDUP, Semoga di laknat alloh</i>
<b>Total</b>		<b>155</b>	<b>100%</b>		

## B. Hasil Indikasi Implikasi Yuridis (KUHP dan UU ITE)

Berdasarkan hasil analisis data terhadap 155 komentar warganet yang terindikasi mengandung ujaran kebencian pada akun Instagram @zul.has pascabencana Sumatera, data dipetakan terhadap rumusan unsur pidana dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. Hasil pemetaan yuridis indikatif disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2. Pemetaan Yuridis Indikatif**

No	Indikasi Ketentuan Hukum	Jumlah Data	Karakteristik Linguistik Umum
1.	KUHP Pasal 315 (Penghinaan Ringan)	71	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kata kasar/makian (<i>goblok, anjing, babi</i>)</li> <li>- Metafora negatif (<i>menteri paling busuk, iblis, sampah</i>)</li> <li>- Pelabelan peyoratif (<i>munafik, manipulatif, pembunuh</i>)</li> </ul>
2.	KUHP Pasal 310 (Pencemaran Nama Baik) UU ITE Pasal 27A	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuduhan perbuatan tertentu (<i>duit hasil babad kenceng, pelaku perusakan alam</i>)</li> <li>- Tuduhan kriminal/amoral (<i>pemerasan, korupsi, penjahat</i>)</li> <li>- Tuduhan tidak berdasar (<i>pemeran paling jahat, dalang dari semua ini</i>)</li> </ul>
3.	KUHP Pasal 156a (Penistaan Agama)	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghinaan terhadap agama/keyakinan (<i>agama sampah, agama laknat</i>)</li> <li>- Serangan nilai sakral (<i>Muslim KONTROL</i>)</li> </ul>
4.	KUHP Pasal 160 (Penghasutan)	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajakan eksplisit melakukan tindakan negatif (<i>ludahin aja..</i>)</li> <li>- Ajakan implisit/mobilisasi massa (<i>usir dia, jangan percaya</i>)</li> </ul>
5.	UU ITE Pasal 28 Ayat (2) (Provokasi/hasutan)	38	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pancingan emosi/kemarahan (<i>cuci tangan.., minta ganti rugi..</i>)</li> <li>- Ajakan membenci/memusuhi (<i>tonjok itu muka..</i>)</li> <li>- Narasi provokatif (<i>villain sejati, gampar kek, ga ada air matanya, akting doang</i>)</li> </ul>
6.	(UU ITE Pasal 28 Ayat (1) Penyebaran Berita Bohong	22	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi tidak sesuai fakta (<i>abis bikin video pulang, konten dibuat untuk simpati</i>)</li> <li>- Asumsi tanpa bukti (<i>settingan, pencitraan, buzzer bayaran</i>)</li> </ul>
7.	Tidak terindikasi melanggar KUHP dan UU ITE	21	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ungkapan kasar umum tanpa tuduhan spesifik (<i>lamban kayak siput, kabinet halu</i>)</li> <li>- Ekspresi kemarahan tanpa serangan personal spesifik</li> </ul>
<b>Total</b>		<b>155</b>	

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Ujaran Kebencian Warganet pada Postingan Akun Instagram @zul.has Pascabencana Sumatera

#### 1. Penghinaan



(Gambar 1 – IG3-UK11)

#### Ujaran Kebencian Bentuk Penghinaan

Data ini dikategorikan sebagai tindak tutur ekspresif yang berfungsi mengekspresikan kondisi psikologis penutur berupa penilaian negatif yang ekstrem terhadap Zulkifli Hasan. Berdasarkan teori ketidaksantunan Culpeper (1996), tuturan ini menerapkan strategi *Bald on Record Impoliteness* (ketidaksantunan secara langsung). Penggunaan kata busuk di sini tidak merujuk pada kondisi fisik, melainkan metafora negatif untuk merendahkan martabat dan kehormatan Zulhas sebagai pejabat publik. Ini adalah serangan langsung terhadap Muka Positif (*Positive Face*) Zulhas, yaitu kebutuhan untuk dihargai dan diterima oleh publik.

#### 2. Pencemaran Nama Baik




(Gambar 2 – IG3-UK14)

#### Ujaran Kebencian Bentuk Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan strategi ketidaksantunan Culpeper (1996), data ini tergolong ke dalam *Positive Impoliteness*, yaitu strategi menyerang muka positif korban, khususnya kebutuhan untuk dihargai identitasnya. Tuturan ini merupakan tindak tutur asertif yang mengandung fungsi penuduhan (*accusing*). Frasa “babad kencang” dikombinasikan dengan frasa “duit hasil” menuduh bahwa kekayaan atau kedudukan Zulhas sebagai ketua partai diperoleh dari hasil perusakan hutan.

#### 3. Penistaan




(Gambar 3 – IG2-UK18)

#### Ujaran Kebencian Bentuk Penistaan

Data ini tergolong ke dalam *Bald on Record Impoliteness* berdasarkan teori strategi kebahasaan Culpeper, dengan serangan langsung terhadap keyakinan agama korban. Frasa “agama sampah” dan “agama laknat” mengandung penghinaan terhadap nilai-nilai sakral. Kata sampah merujuk pada benda tidak berguna, sedangkan laknat

merujuk pada kutukan ilahi. Ini adalah serangan terhadap Muka Positif tidak hanya Zulhas sebagai individu, tetapi juga terhadap komunitas penganut agama yang sama.

#### 4. Provokasi




(Gambar 4 – IG3-UK2)

#### Ujaran Kebencian Bentuk Provokasi

Data ini tergolong ke dalam *Negative Impoliteness* berdasarkan strategi kebahasaan Culpeper, yang mengganggu kebebasan bertindak korban dengan memicu tuntutan kolektif. Sapaan “anak-anak” membangun solidaritas kelompok. Klausa “minta ganti rugi rumah baru sama dia ya!” mengandung ajakan menuntut tanggung jawab Zulhas. Tuturan tersebut juga merupakan jenis tindak tutur direktif yang bertujuan memancing emosi dan membangkitkan kemarahan masyarakat dengan mengarahkan tanggung jawab bencana kepada Zulhas.

#### 5. Penghasutan




(Gambar 5 – IG1-UK1)

#### Ujaran Kebencian Bentuk Penghasutan

Data ini tergolong ke dalam jenis tindak tutur direktif berbentuk ajakan atau desakan kepada orang lain untuk melakukan tindakan negatif kepada Zulhas. Penggunaan frasa ludahin aja menunjukkan adanya unsur mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan merendahkan. Klausa najis bgt sumpah berfungsi sebagai alasan emosional (*offective justification*) untuk melegitimasi ajakan negatif tersebut. Dalam teori ketidaksantunan Culpeper, ini tergolong ke dalam *negative impoliteness*, yang mengganggu kebebasan bertindak dan hak milik korban.

#### 6. Penyebaran Berita Bohong



(Gambar 6 – IG2-UK6)

#### Ujaran Kebencian Bentuk Penyebaran Berita Bohong

Data ini tergolong ke dalam jenis tindak tutur asertif yang secara implisit menyatakan klaim bahwa Zulhas datang ke lokasi bencana hanya untuk keperluan konten dan kemudian pergi tanpa memberikan bantuan nyata. Penggunaan onomatopoeia tawa wkwk di akhir kalimat memperkuat efek sarkasme dan ejekan, yang bertujuan meruntuhkan kredibilitas kunjungan Zulhas ke lokasi bencana. Secara

pragmatis, tuturan ini mengandung presuposisi bahwa tindakan Zulhas tidak tulus dan hanya bersifat pencitraan. Dalam teori ketidaksantunan Culpeper, ini tergolong ke dalam *Sarcastic Impoliteness*, yaitu strategi yang menggunakan sarkasme dan ejekan untuk menyerang korban.

## 7. Perbuatan tidak Menyenangkan



(Gambar 7 – IG1-UK11)

Ujaran Kebencian Bentuk Perbuatan tidak Menyenangkan

Data ini tergolong ke dalam jenis tindak tutur ekspresif yang mengandung ungkapan permusuhan dan harapan agar Zulhas mengalami kematian. Kata bangsat merupakan makian kasar yang merendahkan martabat korban. Dalam teori ketidaksantunan Culpeper, tuturan ini menerapkan strategi *Bald on Record Impoliteness* dengan serangan langsung dan ekstrem terhadap eksistensi korban.

## B. Indikasi Implikasi Yuridis Berdasarkan KUHP dan UU ITE

### 1. Penghinaan



(Gambar 1 – IG3-UK11)

**Pasal 315 KUHP merumuskan:** “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan ... diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu”

- Kata “busuk” dan “paling” menunjukkan intensi eksplisit untuk merendahkan.
- Frasa “menteri paling busuk” secara jelas merujuk pada Zulkifli Hasan sebagai subjek.
- Kolom komentar Instagram adalah ruang publik digital yang dapat diakses oleh siapapun.

Kesimpulan Forensik: Tuturan di atas dikualifikasikan sebagai penghinaan ringan menurut pasal 315 KUHP.

### 2. Pencemaran Nama Baik




(Gambar 2 – IG3-UK14)

**Pasal 27A UU ITE merumuskan:** “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang dimaksudkan agar diketahui oleh umum..”

- a. Frasa “duit hasil babad kenceng” secara eksplisit menuduhkan suatu tertentu (perusakan hutan untuk kepentingan pribadi).
  - b. Tuduhan ini dapat merusak reputasi Zulhas sebagai pejabat publik.
  - c. Unsur “diketahui umum” terpenuhi karena disampaikan di ruang publik digital
- Kesimpulan Forensik: Tuturan ini dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP.

### 3. Penistaan




(Gambar 3 – IG2-UK18)

**Pasal 156a merumuskan:** “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

- a. Frasa “agama sampah” dan “agama laknat” mengandung ungkapan permusuhan, penghinaan, dan penodaan terhadap suatu agama.
- b. Tuturan ini jelas menunjukkan Intensi untuk merendahkan martabat suatu agama.
- c. Unsur “dimuka umum” terpenuhi karena disampaikan di kolom komentar Instagram

Kesimpulan Forensik: Tuturan ini dikualifikasikan sebagai penistaan agama menurut pasal 156a KUHP.

### 4. Provokasi




(Gambar 4 – IG3-UK2)

**Pasal 28 ayat 2 UU ITE merumuskan:** “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan...”

- a. Frasa “cuci tangan” yang ditujukan kepada Zulhas bertujuan untuk memancing atau menimbulkan rasa emosi masyarakat kepadanya
- b. Tuturan ini juga mengandung ajakan implisit untuk menuntut meminta ganti rugi kepada Zulhas

Kesimpulan Forensik: Tuturan ini dikualifikasikan sebagai provokasi menurut Pasal 28 ayat 2 UU ITE

## 5. Penghasutan




(Gambar 5 – IG1-UK1)

**Pasal 28 ayat (2) UU ITE merumuskan:** “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan...”

- Tuturan ini mengandung ajakan eksplisit “ludahin aja” untuk melakukan tindakan yang merendahkan martabat seseorang
- Ajakan ini berpotensi menimbulkan permusuhan dan tindakan kekerasan terhadap Zulhas
- Terdapat unsur kesengajaan yang terlihat dari penggunaan kata “aja” yang menunjukkan anjuran.

Keseimpulan Forensik: Tuturan ini dikualifikasikan sebagai penghasutan berdasarkan pasal 28 ayat 2 UU ITE.

## 6. Penyebaran Berita Bohong




(Gambar 6 – IG2-UK6)

**Pasal 28 Ayat (1) UU ITE merumuskan:** "Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan /atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

- Tuturan ini mengandung informasi yang belum tentu kebenarannya (Zulhas hanya bikin video lalu pulang)
- Informasi ini berpotensi memengaruhi pandangan publik secara negative terhadap Zulhas.
- Informasi disebarakan melalui media elektronik (Instagram)

Kesimpulan Forensik: Tuturan ini sebagai penyebaran berita bohong menurut pasal 28 ayat (1) UU ITE.

## 7. Perbuatan tidak Menyenangkan



(Gambar 7 – IG1-UK11)

Perbuatan tidak menyenangkan sebelumnya diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP, namun telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor

1/PPU-XI/2013, sehingga tidak lagi menjadi tindak pidana tersendiri dalam hukum pidana Indonesia.

Pemetaan terhadap UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 pasal 27A:

- a. Unsur “Menyerang Kehormatan>Nama Baik”: Terpenuhi. Ungkapan mati aja dan bangsat jelas merendahkan martabat dan kehormatan Zulhas sebagai manusia.
- b. Unsur “Menuduhkan suatu hal”: Tidak terpenuhi secara eksplisit karena tuturan ini merupakan ekspresi kebencian dan harapan kematian, bukan tuduhan perbuatan tertentu
- c. Unsur “diketahui umum”: Terpenuhi karena disampaikan di ruang publik digital

Kesimpulan Forensik: Meskipun tuturan ini secara etis sangat bermasalah dan termasuk dalam bentuk ujaran kebencian, secara hukum, tuturan ini tidak memenuhi unsur pidana dalam UU ITE karena tidak menuduhkan secara spesifik. Namun, tuturan ini tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika berbahasa di ruang digital.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa bentuk ujaran kebencian warganet pada kolom komentar akun Instagram @zul.has pascabencana Sumatera terbagi ke dalam tujuh kategori dengan dominasi penghinaan (46,45%), provokasi (24,52%), dan penyebaran berita bohong (14,19%). Secara pragmatik, tuturan-tuturan tersebut didominasi oleh tindak tutur ekspresif dan direktif yang menggunakan strategi ketidaksantunan *bald on record* dan *positive impoliteness* untuk menyerang langsung muka positif korban melalui makian, pelabelan negatif, dan ajakan bermusuhan. Lebih lanjut, pemetaan forensik menunjukkan bahwa mayoritas tuturan (86,45%) terindikasi memenuhi unsur delik pidana, mencakup Pasal 315, 310, 156a, dan 160 KUHP serta Pasal 27A dan 28 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa ujaran kebencian di ruang digital tidak hanya melanggar etika berbahasa, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius, sehingga kebebasan berekspresi di media sosial harus tetap dibingkai oleh tanggung jawab hukum dan kesadaran etis mengingat kolom komentar merupakan ruang publik yang dapat diakses luas.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain data yang hanya bersumber dari satu akun Instagram dalam kurun waktu terbatas serta analisis forensik yang masih bersifat indikatif tanpa pembuktian formal di pengadilan. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan data pada berbagai platform media sosial dan periode waktu yang lebih panjang, serta melibatkan pendekatan wacana kritis atau kajian komparatif antar tokoh publik. Selain itu, warganet diimbau untuk lebih bijak dan kritis dalam berbahasa di dunia maya, sementara aparat penegak hukum diharapkan lebih responsif menangani kasus ujaran kebencian digital tanpa mengabaikan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina. (2020). *Tipologi Kekerasan verbal dalam wacana politik (kodifikasi linguistik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persabda.
- Amelia, S. (2024). Ruang cyber vs kebebasan berpendapat: Menyeimbangkan regulasi dan ekspresi di era digital. *STAATSRECHT: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(2), 218–231.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Culpeper, J. (1996). *Towards an anatomy of impoliteness*. *Journal of Pragmatics*, 25(3), 349-367.
- Kurniasih, D. (2019). Ujaran Kebencian di Ruang Publik: Analisis Pragmatik pada Data Pusat Studi Agama dan Perdamaian (PSAP) Solo Raya. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 15(1), 49–57. <https://doi.org/10.23971/jsam.v15i1.1153>.
- Mahsun. (2018). *Linguistik forensik: Memahami Forensik berbasis teks dengan analogi dna*. Depok: Rajawali Pers.
- Mahsun., M. S. 2017. *Metode penelitian bahasa*. Mataram: PT Rajagrafindo Persada.
- Meithiffazky, V.. (2025). Indikasi Ujaran Kebencian oleh Warganet terhadap Politikus Gibran Rakabuming Raka dalam Kolom Komentar Instagram dan X: Kajian Linguistik Forensik. *Skripsi*. FBS: UNP.
- Nurlisma. (2022). *“Ujaran Kebencian Terhadap Artis Nissa Sabyan di Media Sosial (Kajian Linguistik Forensik)”*. Universitas Borneo Tarakan.
- Olsson, John. (2008). *Forensic linguistics*. New York: Continuum
- Searle, J. R. (1969). *Speech acts: An Essay in the philosophy of language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik forensik dan kejahatan berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Subyantoro. (2022). *Linguistik forensik: Sebuah pengantar*. Jawa Tengah: CV Farishma Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- We Are Social & Meltwater. (2025, 23 Juli). *Digital 2025 July Global Statshot Report*. Diperoleh melalui <https://wearesocial.com/id/blog/2025/07/digital-2025-july-global-statshot-report/> diakses pada tanggal 10 Januari 2026